

Pontianak Post Kamis 1 November 2012

Mengapa Menpora dan Menkeu?



Menkeu Agus Martowardojo
Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati (kini wakil Menkeu), setelah melalui penelaahan secara berjenjang, menyetujui memberikan dispensasi perpanjangan waktu revisi RKA-KL 2010 didasarkan kepada data dan informasi yang tidak benar.



Menpora Andi Mallarangeng
Sesmenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora. Dalam hal ini, Menpora Andi Mallarangeng diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan kewenangan Menpora serta tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

Hambalang Rugikan Negara Rp 243 M

JAKARTA - Berbagai dugaan pelanggaran dalam proyek pembangunan *sport center* Hambalang mulai terkuak. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara gamblang menyebutkan pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan dalam proyek tersebut.

Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan, audit investigatif BPK menunjukkan adanya 11 indikasi penyimpangan terhadap aturan perundang-undangan serta penyalahgunaan wewenang. "Hal itu mengakibatkan indikasi kerugian negara senilai Rp 243,66 miliar," ujarnya di ge-

dung DPR kemarin (31/10). Total indikasi kerugian tersebut terdiri atas Rp 116,93 miliar yang merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan (Rp 189,45 miliar) dikurangi pengembalian uang

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Hambalang Rugikan Negara Rp 243 M

Sambungan dari halaman 1

muka saat pembayaran termin pada 2010 dan 2011 sebesar Rp 72,52 miliar. Lalu, indikasi kerugian lainnya sebesar Rp 126,73 miliar merupakan pemahalan harga pelaksanaan konstruksi.

Tanggal 31 Oktober 2012 kemarin memang menjadi batas waktu bagi BPK untuk menyerahkan laporan hasil audit investigatif tahap I atas pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang kepada DPR. Kemarin DPR diwakili Wakil Ketua Priyo Budi Santoso menerima hasil audit tersebut.

Menurut Hadi, pemeriksaan selama delapan bulan yang dimulai sejak 27 Februari 2012 tersebut mencakup materi sejak awal perencanaan pembangunan, penganggaran, pencairan anggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi. "Audit tahap pertama sampai itu dulu. Nanti soal aliran dana kami lanjutkan pada audit tahap kedua," katanya.

Apa saja 11 pelanggaran tersebut? Pertama terkait dengan surat keputusan (SK) hak pakai tanah Hambalang. Menurut Hadi, BPK menemukan bahwa kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) ketika itu, Joyo Winoto, menerbitkan SK pemberian hak pakai bertanggal 6 Januari 2010 bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang. "Padahal, persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu," ungkapnya. Pelanggaran kedua terkait dengan izin lokasi dan site plan. Yakni, bupati Bogor sudah bertanda tangan meski Kemenpora belum/tidak melakukan studi amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), sehingga diduga melanggar UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Juga, diduga melanggar Peraturan Bupati Bogor No 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, Site Plan, dan Peta Situasi.

Pelanggaran ketiga terkait dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Yakni, kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan IMB meski Kemenpora belum melakukan studi amdal, sehingga diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor No 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Pelanggaran keempat terkait dengan pendapat teknis. Yakni, direktur penataan bangunan dan lingkungan Kementerian PU memberikan pendapat teknis yang dimaksud dalam PMK No 56/PMK.02/2010 tanpa memperoleh pendelagiasian dari menteri pekerjaan umum, sehingga diduga melanggar Peraturan Menteri PU No 45 Tahun 2007.

Pelanggaran kelima terkait dengan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) 2010. Audit BPK menyebutkan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati (kini wakil Men-

keu), setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, menyetujui untuk memberikan dispensasi perpanjangan waktu revisi RKA-KL 2010 didasarkan pada data dan informasi yang tidak benar.

Misalnya, Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) Wafid Muharam mengajukan revisi RKA-KL 2010 dengan menyajikan volume keluaran yang seolah-olah naik dari semula 108.553 meter persegi menjadi 121.097 meter persegi. Padahal, sebenarnya turun menjadi 100.398 meter persegi.

Pelanggaran keenam terkait dengan permohonan kontrak tahun jamak (multiyears). Dalam hal ini, Sesmenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegiasian dari Menpora Andi Mallarangeng, sehingga diduga melanggar PMK No 56/PMK.02/2010. Adapun Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan kewenangan Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian serta pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam PP No 60 Tahun 2008.

Pelanggaran ketujuh terkait dengan izin kontrak tahun jamak. Berdasar audit BPK, Menkeu menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui penelaahan secara berjenjang secara bersama-sama, meski diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010. Pelanggaran tersebut, antara lain, tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran. Kemudian, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan menteri/pimpinan lembaga dan RKA-KL Kemenpora 2010 (revisi) yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani Dirjen Anggaran.

Pelanggaran kedelapan terkait dengan persetujuan RKA-KL 2010. Yakni, Dirjen Anggaran menetapkan RKA-KL Kemenpora 2010 dengan skema tahun jamak sebelum penetapan proyek tahun jamak disetujui. Dirjen Anggaran diduga melanggar PMK 104/PMK.02/2010.

Pelanggaran kesembilan terkait dengan lelang atau tender. Dalam hal ini, ada empat poin pelanggaran. Pertama, Sesmenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak lebih dari Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegiasian dari Menpora, sehingga diduga melanggar Keppres No 80 Tahun 2003.

Kedua, Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan kewenangan Menpora tersebut dan tidak melaksanakan pengendalian serta pengawasan. Ketiga, evaluasi prakuifikasi dan teknis terhadap penawaran calon rekanan tidak dilakukan panitia pengadaan, melainkan diatur rekanan yang direncanakan menang, sehingga diduga melanggar Keppres No 80 Tahun 2003.

Poin keempat, BPK mengungkap rekayasa lelang

proyek Hambalang untuk memenangkan konsorsium dua BUMN, Adhi Karya dan Wijaya Karya (Adhi-Wika). Misalnya, mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap, kecuali kepada Adhi-Wika.

Indikasi pelanggaran kesepuluh terkait dengan pencairan anggaran. BPK menyebutkan, Kabag Keuangan Kemenpora menandatangani dan menerbitkan surat perintah membayar (SPM) meski surat permintaan pembayaran (SPP) belum ditandatangani pejabat pembuat komitmen (PPK), sehingga diduga melanggar PMK No 134/PMK.06/2005 dan Perdirjen Perbendaharaan PER-66/PB/2005. Pelanggaran keselabelas terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Menurut BPK, konsorsium Adhi-Wika mengesubkontrakan sebagian pekerjaan utamanya (konstruksi) kepada perusahaan lain, sehingga diduga melanggar Keppres No 80 Tahun 2003.

Selain membeber 11 indikasi pelanggaran tersebut, Hadi mengungkap pemeriksaan terhadap Menpora Andi Mallarangeng. Menurut mantan Dirjen Pajak itu, saat diwawancarai auditor BPK, Andi sempat mengaku tak tahu bahwa menteri harus terlibat dan menandatangani dokumen kontrak proyek di kementeriannya yang bernilai lebih dari Rp 50 miliar seperti halnya keharusan memberikan persetujuan lewat tanda tangan dalam proyek Hambalang.

Namun, kata Hadi, auditor BPK tidak menerima alasan tersebut. Sebab, sebagai pejabat negara, Andi semestinya mengetahui peraturan perundang-undangan yang masuk dalam berita negara. "Misalnya, apakah kalau teman-teman mencuri, (kemudian tertangkap, lalu mengatakan) maaf Pak, saya belum baca KUHP. Ya kan tidak bisa (seperti itu)," ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, BPK tetap menilai Andi telah salah karena membiarkan indikasi penyimpangan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Sesmenpora. "Jadi, tetap ada kesalahan bahwa dia melakukan pembiaran kepada stafnya untuk tidak ditegur," imbuh Hadi.

Poin menarik lain yang ternyata tidak masuk dalam kesimpulan laporan audit BPK adalah keterlibatan PT Dutasari Citralaras (DC), subkontraktor Adhi-Wika. Di perusahaan itulah istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyah Laila, menjadi komisaris.

Hal tersebut diungkapkan anggota BPK Ali Masykur Moesa. Menurut dia, audit BPK menemukan aliran uang Rp 63 miliar ke PT Dutasari Citralaras. "Padahal, PT DC ini belum melakukan pekerjaan apa-apa, kok sudah mendapat uang Rp 63 miliar. Jadi, perusahaan tersebut sebenarnya patut diduga tidak berhak menerima uang muka itu," tegasnya.

Menurut dia, dana tersebut diberikan konsorsium

Adhi-Wika kepada PT DC. Jadi, alur transaksinya, Adhi-Wika mendapat dana dari Kemenpora, lalu Adhi-Wika memberikan sebagian dana itu ke PT DC. "Untuk lebih jelasnya tentang aliran-aliran uang itu, akan kami masukkan dalam audit tahap kedua," jelasnya.

Lalu, bagaimana tanggapan Menkeu Agus Martowardojo yang namanya masuk dalam hasil audit BPK? Agus menegaskan, pihaknya merespons positif laporan audit resmi atas kasus Hambalang tersebut. Sikap kooperatif tetap ditunjukkan meski akhirnya laporan itu melibatkan namanya sebagai salah seorang terduga kasus korupsi.

"Audit harus dilakukan secara profesional. Kalau di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahwa ada keterkaitan dengan kasus Hambalang atau kasus yang lain, itu sudah biasa. Tapi, nanti kita lihat lagi," ungkapnya sesuai membuka konferensi Perbanas kemarin (31/10).

Agus menambahkan, sejauh ini sejinatinya tidak ada masalah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kemenkeu. Apalagi, dia menyebutkan, saat ini terdapat empat ribu proyek yang harus diselesaikan. "Karena itu, kalau ada isu, misalnya Hambalang, yang kita lihat pertama adalah kementerian lembaganya," paparnya.

Menurut dia, kementerian kelembagaanlah yang seharusnya diteliti bagaimana proyek berjalan hingga prosedur pencairan dananya. "Kami nanti lihat lagi. Yang pasti, kami sambut baik. Nanti ada jajaran Kemenkeu yang memberikan penjelasan. Nanti kami yakinkan," tegasnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggunakan hasil audit BPK tersebut sebagai salah satu petunjuk untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi Hambalang. KPK akan terus mengembangkan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan mega-proyek tersebut.

"Tentu hasil audit ini penting bagi KPK untuk mengembangkan kasus yang tengah disidik," kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. kemarin.

Meski sudah disampaikan ke DPR, KPK belum menerima hasil audit dari BPK. Dalam waktu dekat, KPK melakukan gelar perkara kasus tersebut. Johan menuturkan, gelar perkara tidak bergantung pada hasil audit BPK. Namun, bila terdapat informasi yang penting, KPK akan menggukannya. "Kalau audit bisa membuat terang, mengapa tidak?" ujarnya.

Dalam kasus Hambalang, BPK baru menetapkan seorang tersangka, yakni Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinan. Dia diduga berperan dalam pencairan anggaran Hambalang termin pertama senilai Rp 200 miliar. Selain penyelidikan pengadaan proyek, dalam kasus Hambalang, KPK menyelidiki aliran dana. (*owi/dyn/gal/sof/c5/nw*)